

## Implementasi Moderasi Beragama dalam Menjaga Kerukunan di Desa Rinjani Luwu Timur

Alimuddin<sup>1\*</sup>, Masmuddin<sup>2</sup>, Effendi P<sup>3</sup>

<sup>1</sup> IAIN Palopo, Indonesia; alimuddin0001@iainpalopo.ac.id

<sup>2</sup> IAIN Palopo, Indonesia; masmuhammad@iainpalopo.ac.id

<sup>3</sup> IAIN Palopo, Indonesia; effendip@iainpalopo.ac.id

\* Korespondensi

Kata Kunci	Abstrak
Moderasi Beragama; Kerukunan; Toleransi.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis moderasi beragama dalam menjaga kerukunan di Desa Rinjani dari aspek implementasi, metode, dan kendala. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, teologi normatif, dan sosiologi komunikasi. Sumber data yaitu observasi, dokumentasi serta wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) masyarakat Desa Rinjani sudah tampak menerima perbedaan satu sama lain, sehingga yang terjadi kerukunan antar nonmuslim dengan yang muslim; 2) metode implementasi konsep moderasi beragama dengan cara a) kegiatan Keagamaan, b) gotong royong, c) Karang Taruna, d) <i>Belangar</i> , e) peringatan 17 Agustus; dan 3) kendala yang dihadapi yaitu a) waktu pembinaan agenda masyarakat, b) wilayah yang cukup luas, c) karakter masyarakat yang berbeda-beda, d) latar belakang pendidikan dan ekonomi masyarakat. Adapun solusinya yaitu a) untuk mewujudkan pemahaman, sikap dan perilaku yang moderat bagi masyarakat, maka pembinaan harus dilakukan secara bersama dengan kepala desa beserta perangkat desa dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat, b) melaksanakan seminar keagamaan yang terkait dengan moderasi, dan c) fasilitas.

### Keywords

Religious Moderation;  
Harmony;  
Tolerance.

### Abstract

This study aims to analyze religious moderation in maintaining harmony in Rinjani Village from the aspects of implementation, methods, and constraints. This study uses qualitative research with an empirical approach, normative theology, and the sociology of communication. Sources of data are observation, documentation and interviews. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research shows that 1) the people of Rinjani Village already seem to accept differences from one another, so that there is harmony between non-Muslims and Muslims; 2) methods of implementing the concept of religious moderation by means of a) religious activities, b) mutual cooperation, c) Karang Taruna, d) *Belangar*, e) commemoration of 17 August; and 3) the obstacles encountered, namely a) the timing of developing the community's agenda, b) a fairly large area, c) the different characteristics of the community, d) the educational and economic background of the community. The solutions are a) To create moderate understanding, attitudes and behavior for the community, coaching must be carried out jointly with the village head along with village officials and religious and community leaders, b) holding religious seminars related to moderation, and c) facilities.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Sitasi:

Alimuddin, A., Masmuddin, M., & P, E. (2023). Implementasi Moderasi Beragama dalam Menjaga Kerukunan di Desa Rinjani Luwu Timur. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(1).

## 1. PENDAHULUAN

Moderasi adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengambil jalan tengah terhadap dua permasalahan yang besebrangan dan berlebihan, akan tetapi permasalahan tersebut tidak bisa terlepas dari al-Qur'an dan hadis, karena al-Qur'an dan hadis adalah sumber hukum yang dijunjung tinggi oleh setiap pemeluk agama Islam, sebagai pedoman dalam menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar. al-Qur'an dan hadis juga adalah panduan terhadap setiap orang dalam intraksi sosial dan bermasyarakat dengan rukun (Ahmed, 2007).

Allah Swt menjamin keaslian al-Qur'an, dengan jaminan tersebut, setiap pemeluk agama Islam yakin bahwa sesungguhnya yang dibaca dan didengar tidak ada perbedaan sedikitpun terhadap apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, dan yang didengar serta dibaca terhadap para sahabat (Muhammad Quraish Shihab, 2007). Sebagai pemeluk agama Islam yang sejati seharusnya menjalankan ajarannya dengan baik dan benar, dengan mengikuti pedoman kitab suci al-Qur'an, karena dengan menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman, maka akan mengantarkan orang tersebut kepada jalan yang lurus dan akan terhindar dari siksa api neraka, sebagai mana firman Allah dalam QS al-Isra/17:15.

Ayat tersebut menegaskan bahwa, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah dan rasulnya yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka dia telah menyelamatkan dirinya sendiri, karena mendapat catatan amal yang baik. Akan tetapi, barangsiapa yang sesat yakni orang yang menyimpang dari al-Qur'an, pasti akan mengalami kerugian dan akan mendapatkan catatan amalan buruknya serta akan dimasukkan kedalam nerakanya Allah Swt sebagai ganjarannya.

Indonesia adalah negara yang majemuk, masyarakatnya terdiri dari berbagai agama, suku dan budaya. Kemajemukan tersebut merupakan suatu hal yang harus di syukuri, sehingga orang-orang yang beriman atau mengaku dirinya Islam harus menghargai sebuah perbedaan, oleh sebab itu perlu di ingat bahwa perbedaan merupakan hal yang alami sebagaimana diterangkan dalam dalam QS al-Hujarat/49:13.

Pada ayat tersebut memberikan gambaran bahwa sesungguhnya Islam telah mengakui adanya kemajemukan, dan hal yang kemudian harus kita disyukuri, agar yang mengaku dirinya muslim bisa menerapkan ajaran Islam yang sesungguhnya yakni saling menghargai satu sama lain. Akan tetapi tidak dapat di hindari bahwa indonesia sebagai negara yang besar tidak bisa terlepas dari masalah-masalah yang terjadi pada setiap sendi-sendi intraksi kehidupan sosial kemasyarakatan.

Masyarakat majemuk adalah sebuah keadaan yang lumrah dan alami, dalam konteks wilayah negara dan berbangsa di dunia. Meskipun pada setiap wilayah negara bangsa memiliki kemajemukan yang sama atau tingkat kemajemukan yang berbeda-beda. Masyarakat majemuk terdiri dari beberapa unsur perbedaan-perbedaan, seperti identitas keagamaan, identitas etnis, identitas profesi, dan berbagai kelompok sosial yang mengekspresikan diri secara unik dan berbeda dari kelompok yang lain. Hal penting yang muncul dalam pemikiran sosiologis tentang masyarakat majemuk adalah konsekuensi-konsekuensi terhadap beberapa hal penting kehidupan sosial seperti stabilitas, harmoni sosial dan persaingan identitas. Secara umum dari semua konsekuensi tersebut, konsekuensi masyarakat majemuk adalah rentan terjadi konflik (Akhmadi, 2019). Oleh sebab itu konflik bukan fenomena yang asing dalam keseharian masyarakat yang disarati oleh berbagai dimensi relasi sosial antara individu dan kelompok.

Indonesia adalah bangsa yang menganut ideologi pancasila. Karena gerakan ini menekankan penghargaan terhadap keberadaan yang lain (the other) (Novri, 2012). maka perlu adanya pemahaman yang berorientasi pada perdamaian dan kerukunan hidup dalam keberagaman. Dalam ajaran Islam, pemahaman ini biasa disebut dengan moderat. Istilah moderat menegaskan bahwa Islam sangat membenci kekerasan, karena menurut catatan sejarah, tindakan kekerasan akan melahirkan kekerasan baru. Bahkan, Allah menurunkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, (rahmat bagi seluruh masyarakat dunia). Melalui penguatan moderasi diharapkan dapat menjaga eksistensi keberagaman agama yang ada.

Setiap pemeluk agama diwajibkan oleh undang-undang untuk menjalankan agamanya masing-masing, dan tidak dianjurkan untuk mengikuti lebih dari satu agama. Menurut pasal 18 ayat 3, kebebasan seseorang untuk memilih, menjalankan, dan meyakini agamanya hanya dibatasi oleh undang-undang sepanjang perlu untuk melindunginya. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 memenuhi persyaratan untuk memberlakukan pembatasan kebebasan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang. dalam menjalankan ajaran non-keyakinan sesuai dengan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Fatmawati, 2011). Fanatisme buta menyebabkan perpecahan agama, oleh karena itu dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat.

Desa Rinjani adalah pemekaran dari Desa Karambua berdasarkan peraturan daerah No. 42 tahun 2011 tentang pembetukan Desa yakni 13 Desa di Kabupaten Luwu Timur, salah satu diantaranya adalah Desa Rinjani. Desa Rinjani terletak 43 km dari ibukota kabupaten Luwu Timur atau 6 km dari ibu kota Kecamatan Wotu. Pada umumnya masyarakat Desa Rinjani merupakan transmigrasi suku Sasak dan Bali, sebagian juga, mereka berasal dari warga masyarakat Sulawesi selatan yaitu Toraja dan Bugis. Keanekaragaman budaya, etnis dan agama di Desa Rinjani sangat memungkinkan untuk terjadinya konflik, akan tetapi dalam konteks perkembangan spiritual setiap agama yang ada sejatinya mengajarkan tentang kerukunan, tidak satupun agama yang mengajarkan konflik.

Namun dalam praktiknya konflik dalam umat beragama, terkadang tidak bisa dihindari. Konflik itu dapat terjadi karena emosi yang tidak terkendali. Namun kenyataan tersebut tidaklah demikian masyarakat Desa Rinjani sangat menjunjung tinggi nilai kerukunan, walaupun mereka hidup berbeda agama, suku, dan budaya, bahkan rumah ibadah mereka berdekatan antara masjid, pura, dan gereja. Selanjutnya intraksi sosial seperti ketika ada masyarakat yang meninggal baik dari Islam, Hindu, atau Kristen, maka masyarakat Desa Rinjani saling mengunjungi satu sama lain sebagai bentuk penghormatan dan menghargai satu sama lain.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya di antaranya penelitian Akhmadi (2019) bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat beragam budaya dengan sifat kemajemukannya. Keragaman mencakup perbedaan budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi dan sebagainya. Dalam masyarakat multibudaya yang demikian, sering terjadi ketegangan dan konflik antar kelompok budaya dan berdampak pada keharmonisan hidup. Maka dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan dan kemauan berinteraksi dengan siapapun secara seimbang. Selanjutnya penelitian Masturaini (2021) bahwa Pesantren Shohifatusshofa Nahdatul Wathan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang majemuk di Kecamatan Sukamaju Selatan. Dalam model pendidikan dan pengembangan ajaran Islam, serta pengembangan ajaran moderasi dalam berbagai kelompok dan golongan masyarakat. Kemudian penerapan nilai-nilai kesederhanaan Islami di pondok pesantren Shohifatusshofa menerapkan 3 metode yaitu: Pertama, metode madrasah/formal, berupa pendidikan di kelas yang mengikuti sistem pendidikan nasional dengan mata pelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum nasional. Kedua, metode *halaqah*. Bacaan *halaqah* disampaikan oleh kiai setiap selesai magrib dan subuh di masjid dengan mempelajari kitab kuning. Ketiga, *hidden curriculum* adalah segala sesuatu yang mempengaruhi santri dalam kaitannya dengan perilaku positif. Penelitian lainnya, Iffan (2020) bahwa memperkokoh konsep moderasi dengan menfokuskan pemahaman moderasi siyasah, moderasi fikih dan moderasi ibadah sebagai dasar pergerakan kemoderatan.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian dan fokus pembahasan penelitian. Dalam penelitian tesis ini, peneliti membahas Konsep Moderasi Beragama dalam segi sosiologi hukum. Kemudian, melihat relevansinya dalam Menjaga Kerukunan Beragama Di Desa Rinjani, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur.

## 2. METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris, teologi normatif, dan sosiologi komunikasi. Pemahaman warga Desa Rinjani tentang makna ketuhanan, keyakinan atau kepercayaan, sikap keagamaan, dan pelaksanaan bentuk ibadah lainnya dikaji dengan menggunakan pendekatan teologis normatif. Sementara itu, metode empiris normatif digunakan untuk mengkaji hukum yang tercermin dalam perilaku masyarakat Desa Rinjani. Pendekatan ini berkembang menjadi kebiasaan yang tumbuh di lingkungan masyarakat serta perilaku dalam interaksi dan berbagai hubungan sosial. Pendekatan Sosiologi Komunikasi kemudian digunakan untuk melakukan penelitian ini, dimana peneliti melakukan interaksi sosial dengan informan untuk mencari sumber data langsung tentang tokoh agama dan masyarakat di Desa Rinjani, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan Al-Qur'an. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang memuat berbagai literatur yang relevan untuk penelitian. Teknik

pengumpulan data menggunakan observasi langsung, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisis data dalam 3 langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Implementasi Moderasi Beragama Masyarakat Desa Rinjani

Desa Rinjani merupakan desa yang berada di Luwu Timur, masyarakat Desa Rinjani adalah masyarakat yang majemuk sehingga sangat rentan akan terjadinya konflik akan tetapi melihat tujuan dari Kementerian Agama yang berkaitan dengan moderasi beragama tentu hal ini akan menjadikan masyarakat Desa Rinjani menjadi masyarakat yang demokratis atau mampu menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam bermasyarakat.

Untuk mewujudkan moderasi beragama pada dasarnya harus dilakukan kepada masyarakat Desa Rinjani dengan cara semaksimal mungkin. Seorang individu tidak hanya dituntut cerdas dalam pengetahuan akademik, akan tetapi juga cerdas dalam spritual dan sosial. Masing-masing orang memiliki kesadaran untuk berbuat baik dan terbaik atau bertindak sesuai potensi dan kesadarannya.

Hal tersebut merupakan perkembangan yang positif sebagai masyarakat yang mempunyai kesadaran emosional, sosial, etika dan perilaku. Maka dalam mewujudkan moderasi beragama harus mempunyai strategi yang tepat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mengimplementasikan semua itu maka perlu adanya persiapan yang matang dengan memulai tahapan-tahapan atau perencanaan sehingga menghasilkan sesuai dengan keinginan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh agama Ustad Nasehan Daud menyatakan:

“Desa Rinjani merupakan desa yang terdiri dari berbagai suku dan agama, di antaranya agama Kristen, Muslim, dan Hindu. Ajaran agama yang telah ditetapkan Kementerian Agama nampaknya sejalan dengan keberagaman agama di antara warga Desa Rinjani. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang terjadi kesalahpahaman atau hal-hal lain, perselisihan agama di sini tidak pernah terjadi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa, agama, dan etnis bersatu membentuk keragaman yang kaya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang multikultural dan majemuk patut bersyukur keragaman yang ada sebagai rahmat Allah Swt yang perlu dipertahankan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, tokoh agama, dan tokoh masyarakat perlu dilibatkan agar masyarakat tetap harmonis karena kemajuan teknologi dan tantangan yang terus berkembang, serta permasalahan sosial yang semakin umum. Akibatnya, moderasi pemikiran Islam mendorong keterbukaan terhadap keragaman dalam agama dan aliran pemikiran, serta toleransi terhadap perbedaan beragama.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Syamsyul Irfan menyatakan:

“Perbedaan tidak menghalangi kami untuk melakukan kerjasama dengan asas kemanusiaan, meyakini agama Islam yang paling benar tidak berarti harus melecehkan agama lain sehingga akan menyebabkan hubungan persaudaraan dan persatuan antar agama kami renggang.”

Oleh sebab itu kemoderatan menegaskan bahwa moderasi membutuhkan lebih dari sekadar mengakui keragaman masyarakat, hal tersebut juga mengharuskan berpartisipasi dalam keragaman ini. dalam arti bahwa sikap yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberi ruang bagi berbagai gagasan dan pandangan tentang pemahaman Islam, bahkan menganggap kebenaran itu ada pada kelompok lain maupun pada satu kelompok. Interaksi sosial yang positif dan dialog antar agama dan sekte akan dihasilkan dari melihat paradigma ini (A. Shihab, 1999).

Lebih dari itu, menurut Nasehan Daud:

“Sikap moderat adalah memberikan jaminan seluas-luasnya bagi perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, sikap moderat menegaskan bahwa peradaban manusia adalah cita-cita tertinggi yang harus dijunjung tinggi oleh semua golongan, tanpa memandang agama,

ras, atau suku. Setiap orang harus mempertahankan dan memperjuangkannya. nilai-nilai kemanusiaan, dan akibatnya, semua orang beragama didorong untuk hidup berdampingan satu sama lain dan menghindari segala bentuk permusuhan.”

Sebaliknya, kemoderatan tidak berarti bahwa setiap pemeluk suatu agama berhak berpindah agama sesuka hati atau bahwa mereka yang melakukannya akan kehilangan identitasnya. Moderasi dalam beragama, di sisi lain, lebih kepada mengakui dan menerima kehadiran agama lain dalam kehidupan kita sebagai individu dan sebagai bangsa sehingga kita dapat hidup berdampingan meskipun kita berbeda keyakinan.

Gagasan Yusuf al-Qardhawi ini disebut *fiqh al-taisir*/pemahaman *fiqh* yang memberikan kemudahan karena ia memposisikan hukum Islam sebagai hukum yang bertujuan untuk mendidik manusia agar tidak menyiksanya. Hukum ini juga menyatakan bahwa ketika manusia mengalami kesulitan atau hambatan dalam menjalankan amanat hukum, maka ia harus diberi kemudahan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini juga tidak berarti bahwa teks harus tunduk pada keinginan manusia, juga tidak berarti bahwa hukum itu dengan mudahnya dipatuhi.

Oleh karena itu, ada bagian-bagian syari'ah yang tetap dan tidak dapat diubah, dan ada pula bagian-bagian yang bergerak dan dapat diubah. Hal-hal yang bersifat *ushuliyah* (prinsip) dan *maqashid* (tujuan) bersifat kaku, sedangkan hal-hal yang bersifat *furi'iyah* (cabang) dan *wasa'il* (metode) untuk mencapai tujuan tertentu bersifat fleksibel. Oleh karena itu, mempraktekkan moderasi beragama tidak berarti mengembangkan konsep agama yang baru, karena pada dasarnya ajaran al-Qur'an telah melengkapi konstruksi agama (Zuhaili, 2002).

Oleh sebab itu moderasi beragama bukan berarti membangun konsep baru tentang agama, karena pada dasarnya bangunan agama sudah selesai dalam ajaran kitab suci al-Qur'an. Akan tetapi, apabila kurang memahami secara seimbang terhadap pesan teks ajaran agama, maka akan terbuka peluang pada satu pihak tertentu menekankan kepada satu arah, baik yang sifatnya terlalu memudahkan. Oleh sebab itu prinsip dalam pengembangan moderasi beragama maka harus dilakukan dengan cara yang baik.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Syamsyul Irfan menyatakan bahwa: “Masyarakat Desa Rinjani sangat toleran terhadap keberagaman. Hal ini ditunjukkan dengan cara mereka melakukan kegiatan ibadahnya. Mereka saling menghormati, terutama saat berpuasa, sehingga umat Hindu dan Kristen tidak makan di depan warga Muslim untuk menunjukkan rasa hormat terhadap ibadah umat Islam tersebut. Sebaliknya, umat Hindu dan Kristen akan mengundang warga Muslim Desa Rinjani ke acara pemakaman, pernikahan, dan acara sosial lainnya. Saat memberikan makanan, mereka juga akan memanggil warga Muslim untuk memberikan uang, dan kemudian mereka akan memasak makanan untuk dipersembahkan kepada warga Islam.”

Menghormati agama lain dengan tidak mengganggu ibadah atau orang yang berbeda keyakinan merupakan sikap *inklusif*, dan keseimbangan dalam beragama harus dipahami sebagai sikap yang menghargai perbedaan dalam keseimbangan, yang dimaksud dalam praktik keagamaan sebagai bentuk praktik keagamaan yang *eksklusif*. Ilustrasi praktik keagamaan yang berimbang adalah keberagaman perilaku di Desa Rinjani. tidak saling mengganggu, dan tidak menunjukkan sikap yang berlebihan. Hal tersebut juga di dalam QS al-Qasas/28: 77.

Ayat tersebut menekankan bahwa setiap orang dianjurkan untuk selalu berbuat baik sebagaimana Allah Swt berbuat baik kepada makhluknya, maka dari itu perlu untuk setiap individu/masyarakat menjaga keseimbangan, karena keseimbangan merupakan kunci di dalam mewujudkan moderasi beragama. Oleh sebab itu pemikiran dan wahyu saling terkait satu sama lain, jika hanya berpacu pada wahyu, maka akan menyulitkan dalam memahami teks yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi jika sebaliknya jika hanya akal yang menjadi pegangan beragama, maka hal tersebut akan memunculkan

sikap beragama yang liberal. Oleh sebab itu jika kedua hal tersebut bertolak belakang tentu akan menghasilkan ketidakseimbangan dalam beragama.

Keterangan wawancara dengan salah satu tokoh agama Desa Rinjani Ustad Jumawal menyatakan bahwa:

“al-Qur’an sesungguhnya menghendaki atau menerima pluralisme atau keagamaan, dan menegaskan kesatuan iman yang menunjukkan sikap toleran yang fundamental dari agama-agama sebelumnya, kemudian sama yang ditampilkan Islam. yang hanya tertuju kepada sang pencipta. salah satu prinsip doktrin yang ditegaskan al-Qur’an, adalah pluralisme keagamaan. Sejak awalnya al-Qur’an menjelaskan bahwa Allah yang menghendaki adanya lebih dari satu komunitas keagamaan di dunia ini. kalau saja Allah menghendaki sebaliknya, dia akan dengan mudah menciptakan satu komunitas saja, oleh karena itu penerapan moderasi beragama di Desa Rinjani dijalankan berdasarkan keyakinan dan aturan agama masing-masing.”

Berdasarkan keterangan tersebut aktualisasi atau penerapan moderasi beragama di Desa Rinjani dapat menghadirkan keharmonisan beragama dan mewujudkan ajaran keagamaan yang melindungi satu sama lain agar tidak terjadi kerusuhan, mengusik keyakinan agama yang lain, dan beranggapan bahwa kelompok atau agamanyalah yang paling benar. Hal tersebut juga dijelaskan beberapa kali oleh Allah Swt dalam al-Qur’an yakni dalam Q.S al-Maidah/5: 46, Hud/11:118, al-Nahl/16: 93. Didalam ayat tersebut, terdapat satu tujuan yang mengisyaratkan akan pluralisme keagamaan.

Oleh karena itu diharapkan dari para pemuka agama dapat mencegah atau menghindari timbulnya pemahaman keagamaan yang dapat mengacu ke arah radikalisme dan kekerasan. Prinsip lain yang digariskan oleh al-Qur’an adalah pengakuan eksistensi orang-orang yang berbuat baik dalam setiap komunitas beragama dan dengan begitu layak memperoleh pahala dari Allah, lagi-lagi prinsip ini memperkuat ide mengenai pluralisme keagamaan dan menolak *eksklusivisme*. dalam pengertian lain *eksklusivisme* keagamaan tidak sesuai dengan semangat al-Qur’an, sebab al-Qur’an tidak membedakan antara satu komunitas agama dari lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Warga Desa Rinjani menyatakan bahwa:

“Toleransi beragama Desa Rinjani sudah diimplementasikan. Pengimplementasian tersebut bisa dilihat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti bergotong royong dilingkungan Desa Rinjani, bahkan saat berada di sawah ketika dibutuhkan maka di antara mereka saling membantu.”

Berdasarkan hal tersebut masyarakat Desa Rinjani sangat menjunjung tinggi toleransi beragama, karena pada dasarnya umat Islam mengajak pada umatnya untuk menjalin kehidupan yang damai dan harmonis antar sesama umat manusia. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi, toleransi dalam ajaran Islam tidak hanya terdapat dalam ajaran secara tekstual, akan tetapi sudah menjadi karakter dan tabiat hampir seluruh umat Islam dari zaman Nabi Muhammad Saw hingga saat ini.

Kebenaran toleransi antar umat beragama dalam Islam seharusnya tidak diragukan lagi apalagi dengan adanya bukti-bukti dari al-Qur’an dan hadis baginda Nabi Muhammad Saw yang dimana keduanya adalah pegangan hidup bagi umat Islam. Adanya toleransi antar umat beragama mengandung pengertian kesediaan menerima kenyataan pendapat yang berbeda-beda tentang kebenaran yang dianut, menghargai keyakinan orang lain terhadap agama yang dipeluknya serta memberikan kebebasan dalam menjalankan ajarannya. Meskipun demikian hubungan antar umat beragama dapat diwujudkan sebagaimana di atas, akan tetapi bukan berarti dalam melaksanakan moderasi ini dapat mencampur adukan antara kepentingan sosial dan *aqidah*, dalam melaksanakan moderasi beragama ada batasan-batasan.

Hal yang demikian juga disampaikan oleh tokoh Agama Kristen Desa Rinjani Lambertus:

“Moderasi beragama adalah salah satu usaha yang baik dalam mengembangkan sikap keberagaman, moderasi beragama juga memiliki nilai yang positif tersendiri yang mana moderasi

beragama diarahkan pada nilai-nilai kemanusiaan, Sehingga dengan adanya moderasi masyarakat Desa Rinjani menjadi saling mengasihi dan menghargai antar sesama, sebagaimana dalam kitab injil matius 22:39 mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri.”

Dari pernyataan tersebut, ajaran yang terdapat dalam kitab Injil juga mengajarkan akan saling mengasihi dan menghormati walupun berbeda suku,berbeda warna kulit, berbeda agama, berbeda status sosial, bahkan berbeda wilayah.

Moderasi beragama menjadi sebuah konsep yang sangat penting karena dengan sikap moderat dalam beragama dapat mencerminkan sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama dan penghormatan terhadap praktik-praktik keagamaan selain dari agama dan keyakinan kita sendiri.

Keseimbangan dalam praktik beragama tersebut dapat menghindarkan seseorang dalam bersikap berlebihan atau fanatik dalam beragama. Di dalam Islam, Setiap ulama, dai dan muslim lainnya akan memahami dan mempraktekkan semua ibadah secara moderat, apabila ia bisa memahami *maqashid al-Syariah*. seseorang akan terhindar dari *al-guluww* (paham dan sikap berlebih-lebihrtan dalam beragama) karena ia memahami bahwa arti beribadah ialah *al-tazallul* (merendahkan diri) dan *al-khudu'* (menundukkan diri) kepada Allah Swt.

Tujuan Allah Swt memberikan *taklif* dan mewajibkan ibadah kepada manusia agar supaya mereka berserah diri kepadanya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah/2:21. Oleh sebab itu ibadah tidak dilakukan secara berlebihan atau mengurangnya dari ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan, akan tetapi diukur dari bagaimana keikhlasan dan benarnya pelaksanaan ibadah tersebut,sesuai syariat dan keikhlasan semata hanya tertuju kepada Allah Swt semata (Al-Jauziyyah, 1996). Oleh sebab itu dalam bidang muamalah, maka moderasi terlihat pada kebolehan melaksanakan segala bentuk muamalah sejauh tidak ditemukan dalil yang mengharamkan atau yang melarangnya.

Dari sinilah lahir kaidah fiqih “*al-asl fi al-muamalah illa ma dalla al-dalil ala tahrimih*” (Hukum dasar muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya), mereka yang paham *maqashid al-Syariah* akan melihat suatu kasus atau perkara muamalah dengan hukum boleh, lalu memastikan adanya dalil syariat atas perkara tersebut baik dari al-Qur’an, hadis baginda Nabi Muhammad Saw, *ijma'* dan *qiyas* para ulama. Tidak lazim terjadi para pendakwah secara mudah dalam memberikan hukum suatu perkara muamalah yang ternyata telah ada ketetapanannya dalam salah satu sumber dalil syariat seperti *ijma'* ulama atau *qias*.

Maka dari itu pandangan dalam bidang muamalah yang memperhatikan *maqashid al-Syariah* akan mewujudkan moderasi dalam muamalah, karena hukum dasar muamalah yang bersifat mubah, maka dari itu akan memberikan keluesan dan kemudahan dalam hukum muamalah. Kebutuhan manusia pada hukum muamalah sangat besar dan berkembang seiring waktu karenanya Rasulullah Saw, dalam masalah muamalah ini memberikan keluasan dan kebebasan kepada umat Islam.

Sebagaimana tokoh agama Desa Rinjani menyatakan:

“Moderasi beragama adalah suatu sifat yang tentunya diarahkan pada nilai-nilai sosial atau kemanusiaan, akan tetapi sebagian tokoh muslim Desa Rinjani berpandangan bahwa moderasi beragama hanya dapat diterapkan dalam sistem muamalah dan jangan sampai melibatkan *aqidah*, Samsul Irfan menyatakan bahwa: Perbedaan merupakan sebuah rahmat, kita sebagai makhluk sosial sudah seharusnya menghormati adanya sebuah keberagaman, tidak lain keberagaman dalam beragama. Saya sebagai salah satu tokoh di desa ini, setidaknya memberikan contoh secara langsung kepada masyarakat, seperti menerima setiap perbedaan dalam bermasyarakat untuk berbaur dalam keseharian, memberikan mereka kebebasan melakukan ritual keagamaan mereka yang notabennya berbeda keyakinan dengan kita. Dengan adanya perilaku tersebut maka akan mengukuhkan suatu pebedan menjadi persaudaraan. Serta, dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis.”

Selanjutnya tokoh agama kristen Lambertus berpandangan bahwa:

“Moderasi beragama adalah suatu usaha yang baik dalam mengembangkan sifat keberagaman moderasi beragama juga memiliki nilai positif tersendiri yang mana dengan adanya moderasi beragama masyarakat menjadi saling menghargai antara sesama.”

Pandangan yang sama juga hadir dari pemangku Agama Hindu Kadek Tirta:

“Moderasi beragama diarahkan kepada nilai-nilai kemanusiaan Selain itu melihat pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika maupun ideologi Pancasila.”

Melihat dengan adanya cara pandang dan sikap moderat inilah keragaman dapat disikapi dengan bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud, karena di dalam diri kita sudah mengandung prinsip moderasi yaitu keadilan. Dan bukankah agama sudah mengajarkan kita untuk tidak membuat kerusakan dimuka bumi dan kedzaliman, maka dari itu semua tergantung kepada bagaimana cara seseorang tersebut dalam beragama, itulah yang harus didorong ke jalan yang lurus, harus senantiasa mengevaluasi diri, dikarenakan seseorang mudah berubah menjadi ekstrim, tidak adil, dan bahkan menunjukkan sikap yang berlebihan.

Tokoh Muslim, Kristen dan Hindu berpandangan bahwa ucapan selamat Idul Fitri, dari non muslim ke muslim, ucapan selamat Natal dari muslim ke non muslim ataupun ucapan hari raya *Galungan* atau Kuningan bagi Agama Hindu merupakan sebuah perhatian di dalam hidup antar umat beragama di Desa Rinjani.

Sebagaimana Jessica menyatakan:

“turut berbahagia orang muslim merayakan hari raya idul fitri atau orang hindu melaksanakan *galungan*, hal tersebut merupakan tanda bahwa umat kristen mengungkapkan kasih sebagai salah satu hukum tuhan yang penting dijalankan oleh umat kristen, seperti dijelaskan dalam kitab Injil Mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri.”

Hal serupa juga disampaikan Kadek Tirta:

“moderasi hidup beragama harus di implementasikan dengan kondusif, aman, nyaman, damai, rukun, harmonis, penuh toleransi dan memiliki pribadi bergama yang ramah tamah seperti ajaran Agama Hindu didalam kitab pustaka suci weda.”

Dalam Islam juga pada dasarnya mengajarkan pemeluknya untuk berlaku kasih dan sayang terhadap sesama sehingga menciptakan toleransi dalam beragama hidup secara damai dengan seluruh makhluk ciptaan tuhan merupakan pesan mendasar dari setiap agama, Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Jumawal:

“agama Islam merupakan agama *rahmatan lil a>lamin* maksudnya melalui Seluruh ajaran yang ada didalamnya senantiasa memberikan kasih sayang bagi seluruh alam karenanya Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Oleh sebab itu demi menjaga kerukunan maka intraksi sosial seperti mengucapkan selamat hari raya pada pemeluk agama lain diperbolehkan.”

Hal tersebut juga didukung oleh salah satu mufassir M. Quraish Shihab, Beliau memberikan pandangan bahwa umat Islam diperbolehkan dalam mengucapkan selamat Natal dengan argumen bahwa Allah Swt mengabadikan ucapan Selamat Natal dalam QS Maryam/19:33. Beliau berpendapat melalui ayat ini bahwa seorang muslim yang mengucapkan dan memahami ucapannya juga sesuai dengan keyakinannya. ketika mengucapkan selamat natal, meskipun non muslim mengartikan salam tersebut sesuai dengan keyakinannya.

Menurutnya, larangan MUI mengucapkan Selamat Natal terutama ditujukan bagi individu yang khawatir akan hilangnya aqidah (M Quraish Shihab, 2000). Yusuf al-Qardhawi juga memberikan komentar terkait hukum boleh atau tidaknya mengucapkan selamat hari natal atau hari raya kepada

pemeluk agama lain, Yusuf al-Qardhawi berlandaskan kepada al-Qur'an dan memberikan gambaran tentang ketentuan hubungan antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama-agama lainnya. Yakni beliau menjelaskan berkaitan dengan orang-orang musyrik didalam QS al-Mumtahanah/60:8-9.

Dari ayat tersebut, Islam tidak melarang melakukan *Ihsan* atau berbuat baik kepada non-Muslim yang menerima Muslim dan tidak memprovokasi, menyakiti, atau membunuh mereka, juga tidak mengusir mereka dari rumah mereka atau mengusir mereka sama sekali. Persahabatan dengan ekstremis agama dilarang oleh Allah Swt.

Sebagai contoh lain untuk cerminan bagaimana sikap seorang muslim kepada orang non muslim yang tidak berbuat zalim, memerangi membuat membunuh atau menyakiti umat muslim yakni al-Qardhawi mengambil sebuah hadis yang diriwayatkan dari asma binti Abu Bakar diceritakan bahwa, seseorang datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, Wahai Rasulullah, Ibuku datang kepadaku dan ia masih dalam keadaan musyrik tapi ia pun mencintaiku sering menghubungi dan memberi hadiah Apakah aku harus berhubungan/bergaul dengannya? Rasulullah Saw bersabda pergaulilah ibumu meskipun ketika itu ibumu masih musyrik (Al-Bani, 2007).

Dari ke-2 ayat dan hadits tersebut, tidak ada larangan khusus berbuat baik kepada non-Muslim yang tidak menzalimi umat Islam. Sebaliknya, al-Qur'an sendiri telah menginstruksikan umat Islam tentang bagaimana memperlakukan non-Muslim. yang memerangi dan mendiskriminasi umat Islam. Akibatnya, Yusuf al-Qardawi juga menyebutkan bahwa Islam tidak memperlakukan ateis, musyrik, dan orang yang mengikuti al-kitab dengan tidak hormat.

Selain itu al-Qardhawi juga menganjurkan beramal sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Nahl/16:90: Allah dalam QS al-Nahl/16:90. Dalam hadis Rasulullah Saw kepada Abu Dzarr dan Mu'adz bin Jabal, Nabi Saw bersabda: Setelah terpenuhinya hak atas orang tua dan kerabat, maka sudah selayaknya hak atas orang lain dilakukan atau dipenuhi oleh seorang muslim dengan akhlaknya sebagaimana manusia yang baik. Nabi Saw bersabda, dari Abidzar Jundab bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal ra: Dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah, gantilah perbuatan buruk dengan kebaikan yang akan menghilangkannya, dan rukunlah dengan orang lain (Baqi, 2010).

Dalam hadits sebelumnya, Nabi bersabda, bergaul dengan orang-orang, bukan bergaul dengan orang Islam yang berakhlak baik, seperti yang dinyatakan oleh Yusuf al-Qardawi. Selain itu, Rasulullah menghimbau umat Islam untuk berhati-hati terhadap penipuan dan pengkhianatan non-Muslim dan untuk terlibat dalam perilaku yang adil dan baik terhadap mereka (Al-Qardhawi, 2002).

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ramnah, ungkapan akhlak yang baik terhadap sesama warga Desa Rinjani adalah bersikap lemah lembut, sabar, berwajah ceria, berbicara dengan lembut, dan bersikap baik kepada orang lain dengan cara yang sesuai dalam ajaran agama masing-masing.

Hal tersebut juga terdapat dalam hadits *muttafaq alaih* dari Aisyah disebutkan bahwa suatu ketika ada beberapa orang yahudi mendatangi Rasulullah Saw seraya mengucapkan 'As-samu'alaika (kebinasaan atas engkau), mendengarkan perkataan itu lantas 'Aisyah berkata: Bahkan bagimu kebinasaan dan laknat, Kemudian Rasulullah menenangkan Aisyah seraya bersabda "Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai keramahan dalam setiap perintah-Nya". Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan?" Rasulullah bersabda, "Aku mendengarnya dan aku berkata 'Wa'alaikum' (yaitu, maut atau celaka akan datang kepada kalian sebagaimana akan datang kepadaku)" (Baqi, 2010).

Maka dari itu, tidak ada larangan mengucapkan selamat pada hari-hari raya umat non-muslim, apabila mereka mengucapkan selamat pada umat Islam bertepatan dengan hari raya besar Islam maka diperintahkan pula bagi umat Islam agar membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas ucapan selamat tersebut dengan yang lebih baik atau dengan yang serupa (Al-Qardhawi, 2002).

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Syahrin:

"Perbuatan yang salah bagi umat Islam yakni memperlakukan pemeluk agama lain dengan buruk, tidak menghormati mereka, dan tidak bermoral. Padahal, seharusnya umat Islam memperlakukan

pemeluk agama lain dengan lebih hormat, lebih beradab, dan memiliki akhlak yang sempurna, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad Saw.”

Rasulullah Saw sendiri yang paling banyak menunjukkan kesantunan dan akhlak. Selama tinggal di Makkah, Rasul bergaul baik dengan kaum musyrik Quraisy dan banyak dari mereka mempercayainya dengan mempercayakan barang-barang kepada mereka. Namun, Rasul sendiri sering mengalami situasi buruk dengan orang musyrik. Begitu pula ketika rasul hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib tetap memberinya waktu untuk menyapa para sahabatnya yang musyrik.

Oleh karena itu, Yusuf al-Qardhawi (2002) tidak melarang umat Islam, baik atas nama pribadi maupun kelompok, untuk mengucapkan selamat hari raya kepada non-Muslim dengan kata-kata atau kartu ucapan yang tidak mengandung simbol-simbol seperti agama mereka, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Umat Islam tidak melakukannya hingga mengandung unsur pengakuan terhadap agamanya, melainkan hanya ucapan *tahni'ah* biasa yang diketahui masyarakat umum. Selain itu, al-Qaradawi menegaskan bahwa menerima hadiah dari non-Muslim adalah diperbolehkan berdasarkan iman. Oleh karena itu, seorang Muslim adalah seseorang yang menjunjung tinggi perdamaian dan menunjukkan kepada semua orang.

Dengan demikian seorang muslim adalah orang yang menganut dan menebar perdamaian kepada seluruh umat manusia, kendatipun demikian toleransi dalam pandangan Islam juga memiliki prinsip-prinsip dan batasan agar tidak merusak keyakinan. Adapun prinsip-prinsip toleransi beragama yakni:

a. Toleransi *Aqidah*

Para Para ahli dari berbagai agama sependapat bahwa toleransi dan kerukunan umat beragama harus dipupuk, bukannya iman dikaburkan atau bahkan dikorbankan. Dalam hal ini, umat Islam tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam perayaan keagamaan non-Muslim seperti Natal. Pandangan Islam tentang Yesus Kristus berbeda dengan pandangan orang Kristen, meskipun Islam sangat menghormatinya.

M. Quraish Shihab mengatakan, istilah *tauhid* paling tepat menggambarkan ajaran Islam, yang telah disimpulkan oleh banyak ahli. tauhid, atau keesaan Allah, adalah prinsip lengkap yang mengatur tindakan semua makhluk dan menembus semua dimensi. Berbagai ajaran kesatuan berdasarkan prinsip ini, seperti kesatuan alam semesta, kehidupan, agama, ilmu pengetahuan, kebenaran, manusia, dan kepribadian manusia, muncul dari tauhid. Kemudian, muncul petunjuk dari masing-masing mereka, dan semuanya berkisar pada tauhid (M. Quraish Shihab, 2008).

Oleh sebab itu ucapan selamat natal menurut Ustad Nasehan Daud:

“Ayat dalam al-Qur’an yang mengabadikan ucapan selamat Natal yang pernah diucapkan oleh Nabi Isa. tidak dilarang untuk mengucapkan selamat kepada siapapun dengan catatan pengertian dan penghargaan. Di sinilah para pemimpin dan panutan rakyat harus cerdas agar perilakunya tidak membuat rakyat kehilangan kepercayaan dan salah paham dan kehilangan *aqidah* kaum awam.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sekalipun membolehkan mengucapkan Selamat Natal, itu harus didasarkan pada keyakinan seorang Muslim bahwa kelahiran Nabi Isa diabadikan dalam al-Qur’an sebagai nabi, sehingga seorang Muslim hanya sebatas mengucapkan/ tidak mengakui sebagai Tuhan. Dan sebaliknya *aqidah* seorang Muslim akan hancur jika dia mengucapkan selamat dan mengakuinya sebagai Yesus.

b. Kebebasan Beragama

Hak atas kemerdekaan dan kebebasan, serta kebebasan untuk memilih keyakinan dan agamanya, adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Kebebasan adalah hak asasi manusia yang mendasar yang membedakan manusia dari hewan lain. Istilah kebebasan beragama sering disalahartikan sebagai kebebasan memilih keyakinan atau agama yang menurut pendapatnya paling benar dan membawa keselamatan tanpa dipaksa atau dihalangi. Kebebasan telah menjadi salah satu pilar demokrasi dari tiga pilar revolusi di dunia. Ketiga pilar tersebut adalah persamaan,

persaudaraan dan kebebasan (Boisard, 2012). Allah Swt, juga menjelaskan dalam QS al-Baqarah/2:256.

M. Quraish Shihab (2000) menegaskan bahwa tidak wajibnya memeluk suatu agama adalah karena jalan yang lurus sudah jelas. Oleh sebab itu, orang gila, orang yang belum dewasa atau tidak tahu arah agama, tidak akan berbuat dosa jika melanggar atau tidak menaatinya. Ia juga menegaskan bahwa mereka yang menolak Islam pada hakekatnya tergoda oleh rayuan thaghut, sedangkan yang menerima Islam adalah mereka yang mengingkari dan menolak ajakan thaghut. Alasan ini membuktikan bahwa pada dasarnya jalan yang lurus itu sudah jelas hanya saja mereka tergoda oleh bujuk rayu *thaghut*.

Selain itu, Ustadz Nasehan Daud memberikan komentar:

“Untuk menjadi seorang Muslim yang baik, seseorang hanya dapat mengajaknya untuk mengikuti jalan yang lurus daripada memaksanya untuk melakukannya. Dengan kata lain, menumbuhkan hubungan positif dengan non-Muslim adalah strategi yang paling efektif untuk menunjukkan jalan yang benar dalam masyarakat saat ini. Perlu juga dicatat bahwa agama tidak memaksakan paksaan apapun.”

Hal ini menunjukkan bahwa siapapun yang telah memilih Islam maka akan terikat dengan aturan-aturannya. QS al-Baqarah Ayat 256 memberikan bukti sebaliknya: Allah Swt. ingin kedamaian merasuki setiap manusia. Karena kedamaiannya, agama yang dibawa Nabi diberi nama Islam. Jika jiwa tidak damai, kedamaian tidak dapat dicapai. Karena memeluk Islam adalah sukarela, paksaan adalah alasan hati tidak akan damai (M Quraish Shihab, 2000). Didalam QS al-Kafirun/109:1-6 Allah Swt juga memberikan penjelasan tentang toleransi antarumat beragama.

M. Quraish Shihab (2000) mengatakan bahwa Nabi tidak pernah bisa menyembah penyembahan orang-orang musyrik sekarang atau di masa depan. Kaum musyrik juga tidak menyembah apa yang disembah Nabi. Nabi juga konsisten dalam ketaqwaan dan ketaatannya, sebagaimana dijelaskan ayat ini. dalam artian Nabi tetap dihormati. Berbeda dengan orang kafir. karena yang mereka sembah sekarang dan yang akan datang berbeda dengan yang mereka sembah dahulu.

Dalam ayat 2 dan 4 bahwa dia tidak akan menyembah atau mematuhi orang-orang yang menyembahnya, terlepas dari kapan atau apa yang mereka sembah (M Quraish Shihab, 2000). Ash bin Wasil al-Sahmi, Aswad bin Abdu al-Muthalib, dan Umaiyah bin Khalaf, bersama sekelompok pembesar Quraisy, datang menemui Nabi, kata Walid bin Mughirah, mengaitkan ayat ini dengan peristiwa tersebut. untuk menawarkan solusi untuk masalah menempatkan bimbingan agama dalam praktek. Mereka mengusulkan agar Muhammad Saw, mengikuti agama mereka, dan mereka akan mengikuti agama Muhammad. Mereka siap mengikuti jika agama Nabi benar, dan jika ajaran Nabi benar, maka dia telah bergabung dengan mereka. Maka Nabi mengamati. Saya berlindung kepada Allah Swt, jawabnya. dari berhubungan dengan-Nya. Setelah itu, Nabi Muhammad Saw, menolak tawaran mereka. karena menyatukan agama adalah hal yang mustahil dan tidak masuk akal. Karena tidak mungkin seorang penganut agama dan keyakinan yang tulus menggabungkan perbedaan mereka (M Quraish Shihab, 2000).

Allah Swt memberikan kebebasan untuk memilih suatu agama. Bukan berarti orang untuk secara bebas menggabungkan ajaran agama. Berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 256, Nasehan Daud menjelaskan:

“Konsep toleransi yang benar adalah semua pemeluknya harus menghormati kebebasan beragama lain. Toleransi seperti inilah yang diinginkan Islam, dan justru menunjukkan keistimewaan ajaran Islam. Karena Allah Swt, hak pilih setiap individu menentukan agama atau keyakinan agamanya. Kebebasan manusia untuk memilih jalan hidupnya telah diberikan oleh Allah Swt.”

Oleh Allah Swt manusia diberi kesempatan untuk mempertimbangkan pro dan kontra memilih Islam daripada kufur, dengan segala resikonya. Namun demikian, Islam bahkan tidak

mengeluarkan peringatan atau ajakan kepada orang beriman. Ada banyak ayat dalam al-Qur'an yang berbicara tentang kebebasan beragama, di antaranya ditemukan juga pada QS Hud/11:118. M. Quraish Shihab (2000) menyatakan bahwa penggunaan kata *law* dalam firman-Nya menunjukkan bahwa dia tidak menghendaki hal itu terjadi karena kata *law* hanya digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, Allah Swt tidak ingin menyatukan seluruh umat manusia dari zaman dulu sampai sekarang menjadi satu kelompok, seperti satu pendapat, satu aliran, atau bahkan satu agama dengan segala ajaran dan kekhususannya. Karena Allah Swt yang ingin setiap orang beriman kepada-Nya. tidak akan memberikan kebebasan memilih, termasuk kebebasan memilih agama.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebebasan beragama merupakan suatu keniscayaan yang telah dijelaskan dan diatur secara jelas oleh Allah Swt. Artinya setiap orang telah diperintahkan oleh Allah Swt untuk taat kepada-Nya, namun setiap hamba memiliki hak untuk memilih untuk taat atau tidak taat, dengan segala konsekuensi yang menyertainya.

c. Menjalin Persaudaran dan Hubungan Sosial dengan non-Muslim

Manusia sebagai makhluk, bergantung pada orang-orang di sekitarnya untuk memenuhi dan mempertahankan kebutuhannya. Dengan kata lain, hubungan manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain, menjadikannya kebutuhan objektif. Aturan untuk melakukan interaksi diperlukan untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis dengan lingkungan alam dan sesama manusia.

Dalam hubungan sosial antarsesama, Islam mengajarkan hormat, ketentraman, dan keamanan dalam interaksi sosial, seperti menyapa non-Muslim dengan salam, meskipun ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang disaksikan oleh Nabi. Berhenti menyapa orang Kristen dan Yahudi di awal (M Quraish Shihab, 2000).

M. Quraish Shihab (2000) menyatakan bahwa banyak ulama mengizinkan non-Muslim untuk mulai menyapa mereka karena Ibnu Abbas dan sekelompok ulama lain selain dia memahami hadits. Mereka memahami larangan Nabi dalam konteks masanya, ketika orang Yahudi mengucapkan *assamu alaikum*, yang berarti kutukan atau kematian bagimu. *Wa alaikum* biasa menjawabnya sampai itu, meski perlu dijawab. Karena permusuhan mereka begitu nyata pada saat itu, Nabi melarang memulai salam dengan ahli kitab.

Menurut Nasehan Daud, mengatakan bahwa jika seorang non-Muslim tidak menentang Islam, maka diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk mengucapkan assalamualaikum kepada mereka untuk menjalin hubungan yang damai. Oleh karena itu, selama salam tidak termasuk doa, seperti selamat pagi atau selamat siang, seorang Muslim dapat memulai salam dengan non-Muslim

Hal demikian juga di dalam al-Qur'an banyak menjelaskan tentang tuntunan hidup berdampingan dalam bermasyarakat dan beragama, salah satunya Allah Swt menjelaskan di dalam QS al-Mumtahanah/60:8

M. Quraish Shihab (2000) bahwa perintah ayat-ayat sebelumnya terhadap orang kafir mungkin memberi kesan bahwa semua non-Muslim harus dijadikan musuh. Ayat-ayat ini menguraikan prinsip-prinsip dasar interaksi antara Muslim dan non-Muslim untuk menghilangkan kesan salah tersebut. M. Quraish Shihab (2000) juga berpendapat bahwa penggunaan kata *tabarruhum* diartikan bahwa Allah Swt telah memberikan izin. kepada umat Islam untuk melakukan berbagai macam kebaikan kepada orang yang bukan Islam selama tidak merugikan umat Islam. Pada al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 8 tersebut berlaku umum kapanpun dan di manapun juga.

Menurut M. Quraish Shihab, para ulama sejak masa Ibnu Jarir ath-Thabari telah menentang gagasan untuk membatasi ayat tersebut hanya untuk kaum musyrik Makkah. Itu ditulis oleh Tarir Ibn Ashur pada masa Nabi Saw. Nabi bekerja sama dengan beberapa orang musyrik. dan menginginkan kemenangan Nabi. ketika berhadapan dengan orang-orang Quraisy Makkah. Mereka di antaranya adalah Khuza'ah, Bani al-Harisah, Ibn Ka'ab dan Muzainab (M Quraish Shihab, 2000).

Penjelasan ini menunjukkan bahwa Allah Swt memerintahkan seseorang untuk berperilaku adil. Bukan hanya keadilan, tapi bahkan Allah Swt. memerintahkan individu untuk membantu non-

Muslim. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa Allah Swt menganjurkan umat Islam untuk menjalin hubungan baik dengan non-Muslim selama mereka menginginkan perdamaian, keadilan, dan kebaikan menuju Islam melalui surat al-Mumtahanah ayat 8 tersebut.

Yusuf al-Qardawi (2000) juga mengatakan bahwa, ayat tersebut tidak sekedar menuntut umat Islam berlaku adil terhadap non-Muslim, tapi dalam ayat ini Allah Swt juga menjelaskan bahwa umat Islam senang berbuat baik kepada non-Muslim selama mereka tidak memerangi umat Islam. Namun di sisi lain tidak sedikit umat muslim yang salah dalam menafsirkan perkataan *asyidda u ala al-kuffar* yang terdapat dalam surat al-Fath ayat 29

Secara zahir memang artinya adalah berlaku keras terhadap orang-orang kafir, hanya saja menurut M. Quraish Shihab (2000) menyatakan bahwa istilah kafir tidak selalu merujuk kepada non-Muslim melainkan kepada siapa saja yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan agama, bahkan umat Islam sekalipun. Bahkan *asyidda' u ala al-kuffar* digunakan dalam situasi perang dan pengenaan sanksi hukum yang dibenarkan secara agama.

Dalam QS al-Imran ayat/3:118 Allah Swt. melarang menjadikah non-Muslim sebagai teman.

Menurut M. Quraish Shihab (2000), ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt melarang umat Islam berhubungan dekat dengan Yahudi. Ada yang mengklaim bahwa ayat tersebut juga melarang umat Islam berhubungan dekat dengan orang munafik. Bahasa umum ayat ini tidak mengecualikan Ahli Kitab dari kemungkinan larangan ini, itu juga melarang berteman dekat dengan orang kafir non-Muslim, Allah swt juga melarang berteman dekat dengan siapa saja yang berupaya mencelakakan umat Islam.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa hal ini tidak hanya berlaku bagi non muslim tetapi juga berlaku bagi orang munafik, Selain itu, dapat dipahami bahwa individu yang masih beragama Islam memiliki sifat negatif terhadap Islam. jadi kita harus bisa memilih teman terpercaya yang juga muslim yang baik.

Jika Allah Swt, juga melarang untuk menjadikan seorang muslim yang memiliki sifat kebencian terhadap agama Allah Swt sebagai teman kepercayaan, maka tentu Allah Swt lebih melarang menjadikan non-Muslim sebagai teman kepercayaan seorang muslim lainnya. Sebagaimana juga diterangkan dalam QS. al-Maidah 5/51.

M. Quraish Shihab (2000) menjelaskan bahwa sebagian ulama menafsirkan ayat ini sebagai larangan berteman dekat dengan orang Yahudi dan Nasrani, sedangkan sebagian lainnya mengartikannya sebagai larangan terhadap orang munafik.

Menurut Nasehan Daud:

“Sebab pelarangan berteman kepada orang-orang kafir adalah karena sifat-sifatnya yaitu 1) Mereka menggunakan setiap alat yang mereka miliki untuk menyakiti umat Islam dan urusannya tanpa ragu-ragu, 2) Mereka ingin urusan duniawi dan agama kita berada dalam bahaya besar, dan 3) Mereka menunjukkan bahwa mereka membenci Muslim dan menganggap mereka bodoh.”

Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun dilarang berteman dengan non-Muslim, hanya non-Muslim yang menunjukkan ketiga sifat tersebut yang tunduk pada larangan tersebut. Tidak mengapa berteman dengan non muslim jika tidak memiliki ciri-ciri tersebut, selama tidak membocorkan rahasia muslim atau menjadi sahabat terpercaya mereka. Sebagaimana firman Allah Swt, Oleh sebab itu, Islam dinamakan agama *rahmatat lil alamin*, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-Anbiya/21:107. Ayat ini memberikan pengertian bahwa Islam adalah agama yang damai, yang tidak hanya membawa kedamaian bagi pemeluknya, tetapi juga bagi seluruh manusia bahkan seluruh makhluk Tuhan, termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Nasehan Daud juga mengatakan:

“Islam sebagai agama rahmat mampu memenuhi kebutuhan keluarga baik kecil maupun besar dalam hal perlindungan, bimbingan, dan pengawasan, serta saling memahami dan menghormati. Selain itu, Islam mampu memenuhi kebutuhan batin manusia untuk mencapai kedamaian,

ketenteraman, dan pengakuan terhadap keberadaan, hak, bakat, dan kodratnya. Allah Swt melarang umatnya menghina tuhan agama lain demi menjaga kerukunan antar agama tersebut.”

Nasehan Daud menegaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah Swt untuk tidak menghina keyakinan orang lain karena hal itu tidak menguntungkan dan bermanfaat bagi agama Islam. Kebenaran adalah bagian dari Islam, sedangkan hinaan biasanya dilakukan oleh orang yang lemah. Seorang muslim harus berhati-hati untuk tidak menggunakan bahasa yang tidak baik karena dapat membuat non muslim memusuhi agama Allah Swt. Larangan Allah Swt tersebut dijelaskan melalui QS al-An’am/ 6:108.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa Islam adalah sebuah agama yang mampu memberikan rasa aman dan damai bagi seluruh manusia termasuk seluruh makhluk Allah dan meliputi segala aspek kehidupan, oleh sebab itu tidak ada larangan untuk berhubungan baik sesama makhluk ciptaan Allah Swt.

### 3.2. Metode Implementasi Moderasi Beragama Desa Rinjani

Penerapan moderasi beragama dikalangan masyarakat Desa Rinjani menjadikan sesuatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan, yang dimana memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bebas dari segala bentuk ancaman. Sebagaimana yang dikatakan oleh ustadz Nasehan Daud:

“Kehidupan yang harmonis yaitu jika lingkungan sekitar dan masyarakat merasa aman, nyaman dan damai dan bebas dari ancaman. Itu sebabnya konsep moderasi sangat penting diimplementasikan karena bermakna seimbang, tidak berlebih-lebihan, di tengah-tengah tidak ekstrim ke kanan dan ekstrem ke kiri, tidak menggunakan legitimasi ideologi dan teologi yang ekstrim.”

Peran tokoh-tokoh agama, penyuluh agama, dan tokoh pemuda Desa Rinjani menjadi begitu penting dalam memberikan kontribusi terhadap keharmonisan beragama, dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka tidak heran bahwa kepada mereka lah kita menggantungkan harapan sebagai generasi penerus bangsa.

Lalu, bagaimana jika masyarakat terpengaruh dan terpapar oleh doktrin yang menyesatkan dan paham radikal? dapat dipastikan dan sangat mungkin terjadi bahwa kehidupan yang rukun dan damai hanyalah menjadi angan dan imajinasi belaka dan tentu saja menjadi generasi yang tidak produktif karena adanya tujuan tertentu yang ingin mereka capai dan kehidupan yang produktif dan seimbang bukan menjadi tujuan utamanya. Adapun metode pengimplementasian moderasi beragama sebagai berikut:

#### a. Meningkatkan Ilmu dan Wawasan Melalui Kegiatan Keagamaan

Ilmu dan wawasan adalah kunci perubahan diri seorang manusia, semakin kuat dan luas ilmu dan wawasan seseorang, semakin terbuka pula perubahan positif dalam dirinya. Karenanya Islam mengangkat derajat orang berilmu bersamaan dengan orang beriman QS al-Zumar/39:9

Tokoh agama Desa Rinjani yakni Nasehan Daud menyatakan bahwa, meningkatkan ilmu dan wawasan moderasi umat beragama Desa Rinjani dilakukan melalui majlis, ta’lim, dalam majelis tersebut bisa menyampaikan berbagai materi yang diantaranya menyentuh dalam hal kerukunan umat beragama. Ini sangat ditekankan karena mengingat penduduk di Desa Rinjani sangat heterogen. Selain itu juga bisa disampaikan melalui Khutbah Jum’at, Khutbah Idul Fitri, Idul Adha serta ceramah agama saat tahlilan.

Hal senada juga disampaikan oleh imam Desa Rinjani bahwa majelis ta’lim sangatlah penting, agar bisa memberikan informasi yang tepat dan valid tentang prinsip-prinsip dan ajaran agama-agama yang ada, sehingga setiap masyarakat dapat menilai dan menyikapi agama dengan proporsional dan tepat pula. Dalam Islam, agama bukan sekedar kumpulan ritual ibadah dan nilai-nilai moralitas, akan tetapi lebih dari itu agama adalah ilmu pengetahuan, dan pedoman hidup dalam

semua aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, seorang muslim selalu mengukur perilaku dan sikapnya dengan nilai-nilai Islam dalam mencari ridha Allah Swt. Allah berfirman dalam QS al-An'am/6:162

Oleh sebab itu dalam Islam, agama terdiri dari tiga pilar utama Pertama: Aqidah dan keimanan, didalamnya ada iman pada Allah, malaikat, Rasul, Kitab-kitab suci yang diturunkan Allah pada Rasul, iman pada hari akhir dan ketentuan takdir dari Allah. Kedua: Syariah, yang di dalamnya ada kewajiban ibadah, muamalat dan hukum-hukum. Ketiga: Akhlak yang terdiri dari Akhlak pada Allah dan pada manusia.

Selain itu, melalui pengajian majlis ta'lim dan kegiatan keagamaan lainnya menurut Nasehan Daud hal tersebut sebagai wadah untuk bisa menjelaskan pada masyarakat bahwa tidak ada ajaran agama yang mengandung ajaran radikalisme dan terorisme, bahwa semua agama mengajarkan moderasi serta menghindari ekstrimisme dan intoleranisme. Karenanya, semakin baik pemahaman seseorang terhadap ajaran agamanya, maka akan semakin moderat pula paham dan sikap beragamanya.

Oleh karena itu pemerintah khususnya kementerian agama dan lembaga-lembaga agama seperti Ormas-ormas agama memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pemeluk agama untuk mempelajari dan mendalami ajaran agamanya masing-masing, sehingga setiap pemeluk agama tidak memahami salah dan ekstrim terhadap ajaran agamanya.

b. Gotong Royong Warga

Dalam menerapkan strategi untuk meningkatkan moderasi beragama, masyarakat Desa Rinjani dapat dilihat dari keadaan masyarakat yang hidup rukun antar beragama, tidak ada terjadi konflik antar pemeluk agama di desa tersebut. Untuk meningkatkan moderasi beragama pada masyarakat pemerintah Desa Rinjani melakukan kegiatan gotong royong menjalin silaturahmi serta bekerja sama antar umat beragama, dalam desa tersebut kegiatan tersebut adalah untuk membangun dan meningkatkan rasa bermoderat kepada setiap individu.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nasehan Daud beliau menjelaskan cara kami melakukan untuk meningkatkan moderasi antar umat beragama di desa kami ini yaitu dengan bergotong-royong, kalau ada acara hari besar umat muslim maka umat non muslim berpartisipasi atau ikut serta dalam kegiatan tersebut untuk menghormati dan menghargai umat muslim dan sebaliknya. Di sisi lain Ketut Sumenadi, beliau juga menyatakan bahwa salah satu bentuk toleransi antar umat beragama di desa ini yakni saling membantu bila ada warga masyarakat yang membutuhkan bantuan dan saling bertegur sapa bila bertemu di jalan.

Melihat hal tersebut tersebut dalam kehidupan bermasyarakat umat beragama di Desa Rinjani terdapat kerukunan serta toleransi yang tinggi. Hal tersebut tidak luput dari peran pemerintah serta tokoh-tokoh agama yang ikut serta dalam meningkatkan rasa moderat kepada setiap individu masyarakat Desa Rinjani.

c. Karang Taruna

Karang taruna merupakan organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial untuk generasi muda yang berorientasi pada kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Karang taruna didirikan dengan visi-misi memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja.

Kegiatan ini bukan hanya dari kalangan remaja yang menganut Islam saja, melainkan juga dari kalangan remaja yang beragama non-Islam. Seperti yang di ungkap oleh Hendra Selaku ketua Karang Taruna bahwa: Karang taruna adalah organisasi kepemudaan penerus bangsa dan juga kader bangsa maupun masyarakat. Pemuda berperan penting dalam masyarakat, contoh kecil Karang Taruna Desa Rinjani dapat membantu masyarakat dalam segala bidang seperti pembinaan kerukunan/keharmonisan antar umat beragama bagi para pemuda-pemudi melalui program keagamaan Karang Taruna tersebut, serta berperan dalam acara-acara memperingati hari besar keagamaan.

Berdasarkan hal tersebut peranan pemuda-pemudi karang taruna Desa Rinjani dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat sudah cukup baik, karena mengadakan berbagai kegiatan pembinaan keagamaan serta ikut andil didalam kegiatan masyarakat dan pemerintah.

d. *Belangar* Atau Melayat

Melayat merupakan suatu hal yang wajib dalam bahasa Sasak melayat disebut *belangar* yang berarti mengunjungi keluarga orang yang telah meninggal dengan tujuan menghibur dan menguatkan hatinya. Tradisi tersebut diterapkan di Desa Rinjani dengan ciri khasnya masing-masing hal tersebut menunjukkan kuatnya ikatan sosial masyarakat Desa Rinjani yang terjalin di kehidupan masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan Nasehan Daud: *belangaar/melayat* adalah tradisi masyarakat di Desa Rinjani, tradisi *belangar* merupakan suatu bentuk kepedulian sosial masyarakat setempat terhadap keluarga yang mendapat musibah kematian. Masyarakat yang datang tidak hanya dari pemeluk agama Islam saja akan tetapi dari non Islam pun datang untuk *belangar*, Dalam *belangar* Menunjukkan nilai-nilai solidaritas yang sudah terbangun di Desa Rinjani.

Selanjutnya ungkapannya para pelayat perempuan membawa *pelangar*, yaitu suatu wadah atau baskom yang berisi beras, gula, dan bahan lainnya untuk diberikan kepada keluarga yang ditinggal. Sembari berjalan kaki biasanya mereka akan bercengkrama atau berbagi cerita dari hal tersebut tersirat nilai perdamaian sederhana yang dipelopori oleh masyarakat. Uniknyanya lagi *pelanggar* yang dibawa tersebut akan diterima oleh perwakilan keluarga mereka duduk di dekat karung untuk mengumpulkan berbagai jenis *pelangar*. Mereka bersilaturahmi dan saling menyapa dengan para pelayat. sedangkan pelayan laki-laki bergotong-royong menyiapkan keranda dan membuat tenda dari bambu dan yang ditutup terpal.

*Pelangar* yang didapatkan akan diolah Menjadi jamuan untuk rangkaian acara dalam upacara kematian sebagiannya lagi akan dijual untuk menunjang kebutuhan lain rangkaian acara. setelah penguburan jenazah adalah *tahlilan/dzikir* selama 9 malam. Biasanya makanan akan disajikan menggunakan *dulang* kemudian dimakan bersama dengan cara duduk melingkar yang dalam bahasa Sasak disebut *begibung*.

Melihat kebersamaan dan perdamaian di Desa Rinjani tersebut akan mengubur bibit-bibit konflik di masyarakat, sehingga masyarakat Desa Rinjani tetap hidup rukun dan harmonis berdampingan.

e. Melalui Peringatan 17 Agustus

Momentum 17 Agustus adalah hari libur nasional di Indonesia, oleh sebab itu mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, semuanya bersama-sama bersatu untuk merayakan hari bersejarah tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Desa Rinjani bahwa: salah satu cara merayakan acara 17 Agustus di Desa Rinjani adalah dengan mengadakan lomba antar dusun, adapun lomba yang dilaksanakan adalah, lomba panjat pinang, makan kerupuk, sepakbola dan membuat tumpeng oleh ibu-ibu. Tujuan lomba tersebut dilakukan untuk memupuk persaudaraan dan kesatuan masyarakat Desa Rinjani.

Berdasarkan hal tersebut maka peringatan 17 Agustus di Desa Rinjani, bisa memupuk kebersamaan antara dusun yang satu dengan yang lainnya, oleh sebab itu masyarakatnya akan hidup berdampingan dengan baik meskipun banyak perbedaan.

### 3.3. Kendala dan Solusi Terhadap Implementasi Moderasi di Desa Rinjani

Berbicara tentang kendala pembinaan moderasi beragama di Desa Rinjani tidak bisa dilepaskan dengan persoalan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat desa tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan Responden, terdapat beberapa kendala yang menghambat dalam Pembinaan Moderasi Beragama di Desa Rinjan yaitu 1) waktu pembinaan yang dilakukan tidak bertepatan dengan agenda masyarakat, terkadang masyarakat tidak mengikuti pembinaan karena pergi bertani, sehingga kadang tidak dapat secara optimal dalam pelaksanaan pembinaan tersebut, ketidak optimalnya pembinaan tersebut, menjadikan hasilnya juga kurang optimal, 2) Latar belakang pendidikan dan keadaan ekonomi masyarakat sangat menjadi bahagian dari kendala dalam pembinaan moderasi beragama di

Desa ini. hal ini karena sebagian masyarakat kurang paham akan manfaat moderasi beragama itu sendiri, 3) Karena karakter masyarakat yang berbeda-beda baik agama, suku, dan budaya, sehingga dalam proses pembinaan yang dilakukan kadang tidak dapat berjalan dengan baik, 4) Wilayah Desa Rinjani yang cukup luas, maka sulit untuk melakukan kontroling tentang perilaku moderat yang ditunjukkan oleh masyarakat di wilayah Desa Rinjani.

Untuk mewujudkan pemahanan, sikap dan perilaku yang moderat bagi masyarakat Desa Rinjani, maka pembinaan harus dilakakuan secara bersama kepala desa beserta perangkat desa dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat, perlu memberikan contoh yang optimal, sehingga benar-benar dapat dirasakan oleh para anggota masyarakat tersebut. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang lainnya selain sebagai pembimbing, atau pemberi contoh, diharapkan mampu sebagai pembina moderasi beragama dan tanggung jawab masyarakat, di sinilah aparat desa diharapkan mampu melakukan koordinasi, komunikasi dan pengawasan kepada setiap kegiatan masyarakat, agar dapat meningkatkan sikap moderat bagi masyarakat Desa Rinjani.

Selanjutnya solusi yang diberikan dalam melaksanakan pembinaan moderasi beragama di Desa Rinjani hendaknya memberikan perhatian secara penuh dengan melaksanakan seminar ke agamaan yang terkait dengan moderasi. Sehingga dengan adanya upaya tersebut, diharapkan masyarakat Desa Rinjani dapat mengontrol pemahaman, sikap dan perilakunya dan tidak melakukan perilaku ekstrim dalam pemahaman agama. Kemudian tempat yang tersedia, artinya terdapat fasilitas dan sarana lain dalam pelaksanaan pembinaan moderasi beragama, hal tersebut merupakan salah satu cara dalam rangka memperlancar dan mempermudah proses kegiatan-kegiatan pembentukan sikap dan perilaku yang moderat, dan yang terakhir yakni perencanaan waktu yang pas agar semua masyarakat Desa Rinjani ikut andil dalam proses penanaman nilai-nilai moderasi.

#### 4. KESIMPULAN

Implementasi moderasi beragama di Desa Rinjani dilihat dari sikap yang ditimbulkan sudah tampak menerima perbedaan satu sama lain, sehingga yang terjadi di antara keduanya adalah kerukunan antar nonmuslim dengan yang muslim. Pola kerukunan yang terjadi ditengah masyarakat Desa Rinjani terlihat pada nilai dan sikap yang ditunjukkan, diantaranya dapat di lihat dalam 3 aspek yaitu: a) toleransi *aqidah*, yakni Masyarakat Desa Rinjani membolehkan mengucapkan selamat hari raya kepada sesama pemeluk agama, dan senantiasa menjaga kemurnian aqidahnya, dengan tidak mencampurkan dengan ajaran agama lainnya, b) Kebebasan beragama, yakni masyarakat Desa Rinjani tidak pernah memaksa dalam hal agama, semua penganut harus menghormati hak kebebasan penganut agama lain untuk mengamalkan kepercayaannya masing-masing, hal inilah yang membuat masyarakat tetap rukun, c) Menjalin persaudaran dan hubungan sosial dengan non-muslim, yakni masyarakat Desa Rinjani tetap menjaga agar terjalin hubungan sosial yang baik antar sesama meskipun berbeda dalam agama.

Metode pengimplementasian konsep moderasi beragama dalam menjaga kerukunan beragama di Desa Rinjani, adalah dengan cara: a) Meningkatkan ilmu dan wawasan melalui kegiatan ke agamaan. b) Gotong royong. c) Karang taruna. d) *Belangar* atau melayat. e) Melalui peringatan 17 Agustus. Kendala terhadap konsep moderasi beragama dalam menjaga kerukunan beragama di Desa Rinjani yaitu: 1) Waktu pembinaan yang dilakukan biasanya tidak bertepatan dengan agenda masyarakat., 2) Wilayah Desa Rinjani yang cukup luas, dan 3) Karena karakter masyarakat yang berbeda-beda baik agama, suku, dan budaya. d) Latar belakang pendidikan dan keadaan ekonomi masyarakat. Adapun solusi terhadap konsep moderasi beragama dalam menjaga kerukunan beragama di Desa Rinjani yaitu 1) Untuk mewujudkan pemahanan, sikap dan perilaku yang moderat bagi masyarakat Desa Rinjani, maka pembinaan harus dilakakuan secara bersama dengan kepala desa beserta perangkat desa dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat, 2) Hendaknya memberikan perhatian secara penuh dengan melaksanakan seminar ke agamaan yang terkait dengan moderasi, 3) Tempat yang tersedia, artinya terdapat fasilitas dan sarana dalam pelaksanaan pembinaan moderasi beragama.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmed, A.-N. A. (2007). *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasi Masa Depan Syariah*. PT. Mizan Pustaka.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Al-Bani, M. N. (2007). *Sahih Muslim* (I. Rosadi (ed.)). Pustaka Azzam.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1996). *Mada'rij al-Sa'liki'n Bain Mana'zil Iyya'ka Na'bud Wa Iyya'ka Nasta'i'n*. Dar al-Kitab al-Arabi.
- Al-Qaradhawi, Y. (2002). *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (A. H. Al-Kattani (ed.)). Gema Insani.
- Al-Qardhawi, Y. (2000). *Halal dan Haram, judul asli: Halal Wa al-Haram Fi al-Islam* (T. Kuadran (ed.)). Jabal.
- Baqi, M. F. A. (2010). *Shahih Muslim*. Pustaka al-Sunnah.
- Boisard, M. A. (2012). *Humanisme dalam Islam*. Bulan Bintang.
- Fatmawati, F. (2011). Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 489–520.
- Iffan, A., Nur, M. R., & Saiin, A. (2020). Konseptualisasi Moderasi Beragama Sebagai Langkah Preventif Terhadap Penanganan Radikalisme Di Indonesia. *Perada*, 3(2), 187. <https://doi.org/10.35961/perada.v3i2.220>
- Masturaini. (2021). *Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Pondok Pesantren Studi Pondok Pesantren Shohifatusshofa NW Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara*. Tesis magister IAIN Palopo Tahun.
- Novri, S. (2012). *Negara Gagal Mengelola Konflik: Tata Kelola Konflik di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Shihab, A. (1999). *Islam Inklusif*. Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (2008). *Lentera al-Quran Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Mizan.
- Shihab, M Quraish. (2000). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Lenteng Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2007). *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan.
- Zuhaili, W. (2002). *Tajdid al-Fiqh al-Islamiy*. Darul al- Fikr.